

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA (BMT BIF Yogyakarta)

1. Letak Geografis

Lembaga keuangan Syariah yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas menengah bawah dalam rangka meretaskan kemiskinan adalah KJKS BMT BIF Yogyakarta. BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) terletak di Jalan Rejowinangun No. 28B, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171. Keberadaan BMT BIF yang strategis dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar BMT. Adapun batasan- batasan geografis KSPPS BMT BIF Yogyakarta adalah sebelah barat adalah toko swalayan Ana Mart, sebelah timur berbatas dengan SMA IT Abu Bakar. Di depan SMA IT Abu Bakar terdapat *fotocopy* “Murah”. Di malam hari tepatnya di depan BMT BIF, halamannya digunakan untuk membuka warung makan lamongan “pecel lele”.

2. Sejarah berdirinya BMT BIF

KJKS BMT BIF Yogyakarta adalah sebuah lembaga keuangan Syariah yang berdiri untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kelas menengah bawah yang dibangun di Gedong Kuning Yogyakarta dan

beroperasi sejak 11 Maret 1996. Pada tanggal 15 Mei 1997 KJKS BMT BIF memperoleh badan hukum dengan No. 159/BH/KWK.12/V/1997. Didirikannya BMT BIF yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan yaitu ketua ICMI Gedong Kuning karena melihat masih banyaknya pengusaha kecil yang potensial namun tidak terjangkau oleh bank. Sehingga seringkali mereka memenuhi modal usahanya melalui rentenir dengan menetapkan bunga yang sangat besar dan hal tersebut jelas merupakan praktek riba serta sangat memberikan beban yang berat kepada masyarakat karena mereka harus membayar pokok pinjaman beserta bunga tambahan dari dana yang mereka pinjam.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT BIF menjalankan dua usaha yakni usaha sosial (*Baitul Maal*) dan usaha bisnis (*Baitul Tamwil*). Usaha sosial yang bergerak di BMT BIF adalah dalam penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah atau biasa dikenal dengan ZIS. Kemudian, dana yang diperoleh dari penghimpunan ZIS tersebut disalurkan kepada delapan ashnaf dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui ekonomi produktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis dan bantuan sosial. Sedangkan usaha bisnisnya dilakukan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan dilakukannya intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berjangka dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil.

3. Visi dan Misi BMT BIF

Setiap lembaga keuangan Syariah memiliki tujuan, visi, dan misi agar segala kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan baik dan terstruktur.

Visi:

“Lembaga keuangan Syariah yang unggul dan sehat dalam memberdayakan ummat.”

Misi:

- a. Menerapkan nilai Syariah untuk kesejahteraan bersama.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro Syariah.
- c. Mewujudkan kehidupan ummat yang islami.

4. Tujuan berdirinya BMT BIF

Tujuan utama dari BMT BIF yakni menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas menengah bawah dengan melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Kemudian, tujuan didirikannya BMT BIF ini selain tujuan utama tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan ummat, turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat, dan menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro. Selain tujuan tersebut, BMT BIF juga memiliki motto, yaitu adil dan menguntungkan.

5. Profil Umum dan Struktur Organisasi

Penyusunan struktur organisasi harus dilakukan dengan baik oleh sebuah lembaga keuangan agar setiap tujuan yang telah ditetapkan dapat

tercapai dan berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan profil umum dan struktur organisasi yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan pengelola yang ada di BMT BIF Yogyakarta:

a. Profil umum

Nama Lembaga : KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri
 No Badan Hukum : 159/BH/KWK-12/V/1997
 Alamat Lengkap : Jl. Rejowinangun No 28B Yogyakarta
 Telp (0274) 4438807

b. Struktur organisasi

PENGURUS

Ketua : M. Ridwan, SE, M.Ag
 Sekretaris : Supriyadi, SH, MM
 Bendahara : Saiful Rijal, SH, MM

PENGAWAS

Pengawas Manajemen : Ir. Sushardi, SKH, MO
 Ir. Fuad Abdullah
 Hadi Muhtar, SE, MM
 Pengawas Syariah : DR. Hamim Ilyas, MA
 Nurrudin, MA

PENGELOLA

Direktur : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
 Manager HRD : Supriyadi, SH, MM
 Internal Audit : Hari Yuniyanto, SE, Akt

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Manager Cabang GK | : Saiful Rijal, SH, MM |
| Manager Cabang Sleman | : Nur Astuti Rahmawati, SE |
| Manager Cabang Nitikan | : Yudana Octy Sagijo, SE |
| Manager Cabang Bugisan | : Sutardi, SHI, MEK |
| Manager Cabang Pleret | : Heni Purnoko, A. Md |
| Manager Cabang Sleman Kota | : Anton Suriyanto, S.IP |
| Manager Cabang Tajem | : Yeni Mastuti Istiqomah, SE |
| Manager Cabang Prangtritis | : Sudarmanto, S.Ag |
| Manager Gunungkidul | : Abdul Azis, S.SI |
| Manager Brosot | : Rina Putra Limawantoro, SE |
| Manager Gamping | : Hendra Cahyono, S.SI |

B. Jenis- jenis Produk dan Layanan BMT BIF Yogyakarta

1. Produk yang ditawarkan

Produk yang ditawarkan oleh BMT BIF dibagi menjadi dua bagian, yaitu produk investasi dan produk pembiayaan, berikut penjelasannya:

- a. Produk investasi
 - 1) Obligasi Syariah
 - 2) Deposito Mudharabah
 - 3) Penyertaan Musyarakah
- b. Produk pembiayaan
 - 1) Mudharabah
 - 2) Musyarakah

3) Murabahah

4) Al- Qardh

2. Jasa layanan BMT BIF

- a. Tiket pesawat dan kereta
- b. Pembayaran listrik
- c. BPJS
- d. Telkom (pembayaran telepon, *speedy*, dan lain- lain)
- e. Pulsa Handphone

C. Keunggulan masing- masing produk

1. Produk Investasi

a. Obligasi Syariah

Keunggulan yang dimiliki dari obligasi Syariah bagi pengguna atau anggota adalah adanya nisbah bagi hasil sampai dengan 55 persen.

b. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah yang merupakan simpanan berjangka ini memiliki keunggulan pada waktu pengambilannya yang sudah dapat dipastikan dan anggota yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito mudharabah akan mendapatkan bagi hasil dengan setoran minimal Rp 500.000,-.

c. Penyertaan Musyarakah

Bagi hasil dapat dicairkan pada saat rapat anggota sesuai dengan keputusan musyawarah anggota.

2. Produk pembiayaan

a. Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja yang terjadi di mana pihak BMT BIF 100 persen memberikan modalnya kepada anggota untuk menjalankan usaha yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Adapun manfaat yang diberikan oleh pembiayaan mudharabah, adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan diberikan untuk pengembangan usaha anggota.
- b) Plafon pembiayaan yang disediakan dari Rp 100.000,- sampai Rp 50.000.000,-.
- c) Jaminan yang disyaratkan dapat berupa motor, mobil, surat tanah yang diberikan dalam bentuk BPKB dan sertifikat.

b. Musyarakah

Musyarakah adalah pengadaan modal oleh beberapa pihak atau pembiayaan dengan modal patungan. Dengan demikian, kedua belah pihak menyertakan modal. Adapun manfaat dari pembiayaan musyarakah, adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan diberikan untuk pengembangan usaha anggota.
- b) Dana yang disediakan dimulai dari Rp 100.000,- sampai Rp 50.000.000,-.

c) Jaminan yang digunakan dapat berupa BPKB dan sertifikat.

c. Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli untuk pengadaan barang oleh BMT BIF kepada anggota dalam bentuk jual beli. Adapun manfaat yang diperoleh anggota, adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan diberikan untuk pengembangan usaha anggota.
- b) Dana yang disediakan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-.
- c) Jaminan berupa BPKB dan sertifikat.

d. Al Qard- Al Qardhul Hasan

Pembiayaan Al Qard merupakan pembiayaan dalam bentuk kebajikan yang diberikan kepada anggota, di mana pokoknya harus kembali. Sedangkan dana yang tidak dapat kembali disebut dengan Al Qardhul Hasan. Sumber dana Al Qard ini berasal dari dana produktif dan sosial (ZIS). Namun, sumber dana Al Qardhul Hasan hanya berasal dari dana sosial. Keuntungan yang diperoleh BMT BIF adalah dalam bentuk *fee* atau infaq. Manfaat yang diberikan dari pembiayaan Al Qard, adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan diberikan untuk usaha produktif.
- b) Pihak BMT BIF akan mendampingi anggota sampai usahanya maju.

c) Anggota akan diberikan fasilitas oleh BMT BIF berupa pemasaran.

e. Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan sewa menyewa.

Manfaatnya adalah sebagai berikut:

a) Pembiayaan yang diberikan untuk pengembangan usaha anggota.

b) Dana yang disediakan sebesar Rp 100.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-.

c) Jaminan berupa BPKB dan sertifikat.

f. Hiwalah, Ar Rahn, dan Kafalah

Bentuk ketiga pembiayaan ini adalah jasa, yaitu produk jasa talangan dana yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat tetapi piutang anggota berada di tempat lain belum jatuh tempo. Ar Rahn adalah produk gadai Syariah. Sedangkan Kafalah adalah BMT BIF akan menjadi penjamin atas usaha anggota pada pihak lain. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga pembiayaan ini adalah *fee* yang besarnya tergantung dari kesepakatan.

D. Tinjauan Mengenai Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan. Pembiayaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh

KSPPS BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) karena pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar dan sebagai penunjang untuk kelangsungan usaha BMT BIF.

Pada hari Sabtu, 3 Desember 2016 pukul 12:12 bertempat di Kantor pusat BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) wawancara dilakukan dengan salah satu informan yaitu Supriyadi yang menjabat sebagai Sekretaris BMT BIF. Saat diwawancarai mengenai pembiayaan yang sering digunakan di BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri), beliau mengatakan bahwa, “pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak dilakukan di BMT BIF. Pada dasarnya semuanya rata-rata untuk penggunaan pembiayaan”.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembayaran di kemudian hari dengan sistem mengangsur yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam pembiayaan murabahah, pihak BMT BIF harus memberikan semua informasi seperti, harga barang yang dibeli dan *margin* kepada anggota. Sehingga, harga barang ditambah dengan keuntungan yang diperoleh BMT BIF merupakan harga jual kepada anggota.

Pada kenyataannya, tidak semua anggota menginginkan langsung barang yang diberikan oleh BMT BIF. Sehingga, BMT BIF dengan prinsip kehati-hatian menyerahkan langsung dana yang diinginkan anggota. Dengan syarat bahwa dana yang diberikan harus digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan anggota harus menyerahkan bukti pembelian dalam bentuk daftar atau rincian barang yang telah dibeli dan dokumen, seperti kwitansi,

tagihan, dan sejenisnya kepada BMT BIF bahwa dana benar- benar digunakan untuk kebutuhan yang sesuai dengan akad.

**Tabel 4.1 Akad Pembiayaan yang sering Digunakan BMT BIF
Tahun 2013- 2015 Berdasarkan Persentase (%)**

| No | Akad Pembiayaan | Tahun 2103 | Tahun 2014 | Tahun 2015 |
|----|-----------------|------------|------------|------------|
| 1. | Murabahah | 58% | 59% | 67% |
| 2. | Mudharabah | 2% | 3% | 2% |
| 3. | Musyarakah | 4% | 2% | 5% |
| 4. | Hiwalah | 4% | 14% | 17% |
| 5. | Ijarah | 31% | 21% | 7% |
| 6. | Qardhul Hasan | 1,0% | 1% | 1% |
| 7. | Al- Qardh | - | - | 0% |

Sumber: Laporan RAT BMT BIF 2013- 2015

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp 27.120.824.909,- dengan persentase 58 persen. Kemudian meningkat sebesar 1 persen menjadi 59 persen pada tahun 2014 dengan total pembiayaan Rp 39.296.816.167,- dan meningkat tajam menjadi 67 persen pada tahun 2015 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 48.193.509.543,-. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana dari BMT BIF untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti membeli barang- barang elektronik, membeli bahan- bahan dagangan, dan lain- lain. Sehingga, jumlah anggota BMT BIF setiap tahunnya meningkat. Banyaknya anggota masyarakat yang membutuhkan dana di BMT

BIF juga diikuti dengan rasa percaya masyarakat terhadap BMT BIF, baik dalam hal penyimpanan maupun pembiayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling populer atau paling banyak digunakan daripada pembiayaan lainnya. Karena pembiayaan murabahah dianggap sebagai pembiayaan yang paling mudah untuk diaplikasikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Supriyadi pada wawancara tanggal 8 Desember 2016 pukul 12:47 bertempat di Kantor pusat BMT BIF yang mengatakan bahwa, “diantara pembiayaan yang ada, yang paling banyak pembiayaan murabahah. Karena mereka tidak mau ribet dalam mudharabah yang harus menyertakan laporan keuangan usahanya.”

Dilihat dari semakin banyaknya jumlah anggota yang telah diperoleh, BMT BIF sebagai lembaga keuangan yang bersaing dengan lembaga keuangan lainnya memiliki cara atau strategi tersendiri untuk menawarkan produk dan layanan yang dimiliki kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyadi pada hari Sabtu, 3 Desember 2016 bertempat di Kantor pusat BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri), beliau mengatakan bahwa:

Strategi yang dilakukan BMT BIF untuk mendapatkan anggotanya dari pasar adalah menggunakan model jemput bola yang disebut dengan grebek pasar. Grebek pasar merupakan salah satu cara agar masyarakat di pasar mengenal atau mengetahui tentang BMT BIF. Grebek pasar yang dilakukan oleh Kantor cabang akan dibantu oleh kantor pusat dengan menyiapkan juru bicara untuk mempromosikan atau menawarkan produk yang ada di BMT BIF Yogyakarta. Bentuk dari grebek pasar adalah dengan melakukan bakti sosial yaitu bersih- bersih pasar, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah.

Tidak hanya dilakukan bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah, grebek pasar juga dilakukan dengan program hadiah. Hadiah yang dimaksud berbentuk gelas, payung dan lain- lain untuk masyarakat yang sudah menjadi anggota. Sedangkan untuk Ibu rumah tangga, biasanya mereka mengetahui keberadaan BMT BIF karena mendengar dari tetangga, teman, bahkan kerabat yang telah menjadi anggota di BMT BIF. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 11:58 bertempat di salah satu rumah anggota BMT BIF yang memiliki usaha rumah makan ayam kremes yang bernama Wiwin yang beralamat di Baciro, Yogyakarta mengatakan bahwa:

Saya mengetahui BMT BIF dari teman saya yang berprofesi sama dengan saya sebagai pedagang di pasar. Bahkan saya selama meminjam dana di BMT BIF tidak pernah sekali pun datang ke kantor. Jadi, pegawai BMT yang selalu mengantar dana dan menagih ke rumah saya.

Jadi, BMT BIF dalam memperoleh anggotanya adalah dengan cara mendatangi masyarakat yaitu dengan melakukan grebek pasar dan masyarakat yang datang sendiri ke kantor BMT BIF.


E. Prosedur Pembiayaan

BMT merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada pengembangan usaha- usaha yang produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam jumlah kecil dengan prosedur yang mudah. Prosedur dan ketentuan yang ada di bank pastilah berbeda dengan yang ada di BMT. Salah satu perbedaan tersebut terletak pada bentuk angsuran yang

digunakan dan alur atau prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT. Jika di bank menggunakan bentuk angsuran bulanan dan tahunan, maka di BMT menggunakan bentuk angsuran harian, bulanan, jatuh tempo atau tangguh, dan mingguan. Menurut Supriyadi, “jenis angsuran yang digunakan di BMT BIF Yogyakarta adalah 50 persen untuk harian, 20 persen untuk bulanan, 20 persen untuk jatuh tempo, dan 10 persen untuk mingguan”.

Kebanyakan anggota menggunakan jenis angsuran harian karena dilihat dari penghasilan mereka per hari yang ada di pasar untuk masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Untuk anggota yang memiliki usaha di rumah atau ibu rumah tangga, biasanya akan memakai jenis angsuran mingguan atau bulanan. Jangka waktu untuk harian selama 100 hari atau 4 bulan dengan hitungan 1 bulan adalah 25 hari. Ketentuan ini dapat diubah oleh setiap Kantor cabang dengan persentase terbesar pada angsuran harian. Contoh, 40 persen untuk harian, 30 persen untuk bulanan, 20 persen untuk jatuh tempo, dan 10 persen untuk mingguan.

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT BIF, haruslah melakukan prosedur dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BMT BIF. Adapun prosedur pembiayaan yang harus dilakukan oleh calon anggota yang ingin meminjam dana di BMT BIF Yogyakarta, adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Prosedur Persetujuan Permohonan Pembiayaan BMT BIF

Penjelasan:

1. Calon anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT BIF, terlebih dahulu mengisi form untuk menjadi anggota di BMT BIF Yogyakarta. Karena masyarakat yang ingin meminjam dana di BMT BIF harus menjadi anggota dan tidak diperuntukkan masyarakat umum.
2. **Pengajuan.** Jika sudah menjadi anggota, maka anggota tersebut dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syaratnya adalah FC identitas (KTP) suami istri, FC kartu keluarga (KK), FC jaminan 2 lembar, dan slip gaji (bagi karyawan).

3. **Identifikasi.** Semua syarat yang sudah dilengkapi oleh anggota akan diidentifikasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Identifikasi dilakukan dimulai dari mengecek masa berlakunya KTP anggota, kelengkapan tanda tangan suami dan istri, FC KK (Kartu keluarga), dan FC jaminan 2 lembar.
4. **Analisis.** Setelah semua syarat diidentifikasi, dokumen milik anggota akan dianalisis oleh tim survei. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidak layaknya anggota diberi pembiayaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condotion of Economy* dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Menurut Supriyadi, selain menggunakan analisis pembiayaan 5C juga digunakan perumusan yaitu pendapatan dikali 50 persen dikali jangka waktu pembiayaan. 50 persen merupakan kebijakan atau konstanta. Supriyadi memberikan contoh untuk memberikan pembiayaan dengan analisis perhitungan rumus, sebagai berikut:

Contohnya, pendapatan seorang anggota yang ingin meminjam dana di BMT BIF adalah Rp 1.000.000,- per bulan. Dengan demikian, pendapatan Rp 1.000.000,- dikali 50 persen adalah Rp 500.000,-. Sehingga pendapatan Rp 1.000.000,- hanya dinilai Rp 500.000,- oleh BMT BIF. Karena Rp 500.000,- lainnya untuk keperluan sehari-hari anggota tersebut.

5. **Persetujuan.** Selanjutnya akan diadakan Rapat Komite Pembiayaan untuk memutuskan layak atau tidak layaknya suatu pembiayaan. Jika pendapatan yang sudah dikali 50 persen tersebut dapat menutupi angsuran anggota, maka pembiayaan tersebut layak untuk dicairkan

kepada anggota yang bersangkutan. Keputusan dari sebuah permohonan calon anggota akan diputuskan oleh seorang *manager*. Menurut Supriyadi berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Desember 2016, beliau mengatakan bahwa:

Manager yang akan memberikan keputusan layak atau tidak layaknya suatu pembiayaan. Namun, *manager* yang ada di Kantor cabang hanya diberikan batasan plafon sebesar Rp 20.000.000,-. Untuk pembiayaan yang lebih dari Rp 20.000.000,-, rapat komite akan diadakan di kantor pusat dan direktur dari BMT BIF yang akan memutuskan layak atau tidak layaknya pembiayaan tersebut.

6. **Pengikatan.** Pembiayaan yang telah disetujui selanjutnya akan dilakukan pengikatan dengan menandatangani sebuah perjanjian atau akad oleh kedua belah pihak, yaitu anggota dan BMT BIF. Di mana BMT BIF dalam hal ini memberikan semua informasi tentang harga, *margin/bagi hasil/fee*, tujuan penggunaan dana, jangka waktu pembiayaan, mekanisme pembayaran, jenis jaminan, dan lain- lain kepada anggota. Menurut Supriyadi, “BMT BIF selalu transparansi mengenai harga- harga dan lain- lain kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, agar anggota selalu percaya dan tetap loyal terhadap BMT BIF”. Kemudian, BMT BIF memberikan kesempatan kepada anggota untuk memahami semua isi dari akad atau perjanjian tersebut. Setelah anggota dapat memahami isi akad, selanjutnya anggota harus menandatangani setiap lembar akad sebagai bukti. Sebelum akad ditandatangani, pihak BMT BIF akan membacakan doa yang dipimpin oleh *manager* atau yang ditunjuk.

7. **Pencairan.** Setelah perjanjian sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka dana dapat dicairkan kepada anggota. Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan Supriyadi pada hari Rabu, 14 Desember 2016 pukul 11:02 WIB beliau menjelaskan bahwa:

Pada prakteknya pencairan dana yang dilakukan BMT BIF diserahkan langsung kepada anggota. Namun, penyerahan dana tersebut tergantung dari permintaan anggota. Terkadang pihak BMT BIF yaitu marketing yang akan mendatangi anggota untuk melakukan pencairan. Namun, terdapat plafon tertentu seperti diatas Rp 5.000.000,- pencairan dana dilakukan di kantor, yaitu anggota datang sendiri ke kantor.

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara pada hari Senin, 19 Desember 2016 bertempat di Kantor pusat BMT BIF dengan Rivai sebagai Kepala Pengendalian dan *marketing*. Terkait dengan penyerahan atau pencairan dana, beliau mengatakan bahwa:

Kalau yang baru biasanya datang ke Kantor. Kemudian, yang *rolling* dan untuk dana dengan jumlah besar kita notariskan agar pengikatan hukum lebih kuat. Untuk jumlah dana dibawah Rp 5.000.000,-, *marketing* akan mendatangi anggota secara langsung.

8. **Pengadministrasian.** Dokumen pengikatan pembayaran akan diserahkan ke bagian administrasi dengan syarat bahwa isi dokumen tersebut telah diisi dan dilengkapi dengan benar oleh anggota yang menjadi tanggung jawab bagian *marketing*. Kemudian dokumen-dokumen tersebut akan diadministrasikan dan disimpan. Adapun isi dari dokumen yang diadministrasikan adalah, sebagai berikut:
- a. Aplikasi permohonan pembiayaan.
 - b. Aplikasi persetujuan pembiayaan.

- c. Aplikasi lembar persetujuan akad.
- d. Berita acara survey.
- e. Berita acara serah terima jaminan.

Terkadang dalam praktiknya, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh SDM BMT BIF yang berada di bagian administrasi ini. Kesalahan yang sering dilakukan adalah kesalahan dalam pengetikan pada lembar akad. Berdasarkan hasil pengawasan Syariah yang dilakukan oleh DPS pada laporan RAT tahun 2015 ditulis bahwa:

Pihak DPS memberikan catatan dan rekomendasi, yaitu berbagai kesalahan dalam penulisan akad bisa disebabkan oleh kekurangtelitian atau sekedar meng-*copy* dan *paste* dari *draft* yang telah ada. Sehingga dapat mengakibatkan praktek yang salah.

9. **Pembinaan.** Model pembinaan yang diberikan oleh BMT BIF kepada anggota peminjam adalah dengan melakukan silaturahmi, memantau perkembangan usaha anggota, dan pertemuan dengan anggota, seperti pendampingan, pengajian, dan lain- lain.
10. **Pengawasan.** Setelah dana dicairkan kepada anggota, maka BMT BIF akan melakukan pengawasan dengan cara pendampingan atau penagihan kepada anggota sesuai dengan bentuk angsuran yang telah ditetapkan. Menurut Surpiyadi, pendampingan yang dilakukan oleh BMT BIF adalah dengan mendampingi usaha anggota sampai benar- benar maju, sebagaimana yang diungkapkannya:

Kita memberi pembiayaan itu bukan semata- mata kasih duit terus selesai hubungan, tidak. Ada pendampingan sampai nanti usaha mereka baik. Pendampingan bisa melalui mambantu, yaitu membantu memasarkan produk usaha anggota. Selain itu juga

diadakan pengajian oleh BMT BIF di pasar dengan mendatangkan ustadz. Pengajian dilaksanakan 12 bulan sekali atau 6 bulan sekali.

F. Analisis Kelayakan Pembiayaan BMT BIF Yogyakarta

Setiap pembiayaan yang diberikan BMT BIF harus dipertimbangkan secara baik dan efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis. BMT BIF dalam menganalisis pembiayaan selalu memegang prinsip kehati-hatian. Artinya, tidak semua pembiayaan dapat direalisasi karena pertimbangan tertentu. Secara teoritis, terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan pemberian pembiayaan kepada calon debitur atau anggota, yaitu melakukan penilaian terhadap proposal pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, memutuskan menerima atau menolak proposal pembiayaan tersebut, dan menentukan jenis akad, jangka waktu, jumlah angsuran yang sesuai untuk digunakan calon debitur. Semua ini dilakukan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko agar risiko yang kemungkinan terjadi dapat dikendalikan (Wahyudi dkk, 2013: 93).

Tujuan dari pengadaaan analisis pembiayaan ini untuk meyakinkan pihak BMT BIF terhadap kemampuan dan keinginan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT BIF dengan baik dan mengetahui kelayakan usaha anggota baik di masa sekarang maupun untuk prospek ke depannya. Namun, tidak sedikit anggota yang ditolak pembiayaannya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Contohnya, masa berlaku KTP yang belum diperpanjang atau mati bahkan alamat yang tidak sesuai dengan KTP.

Adapun penilaian kelayakan pembiayaan kepada anggota yang dilakukan BMT BIF, adalah sebagai berikut:

1. Formulir Pemohonan Pengajuan Pembiayaan

Anggota wajib mengisi semua ketentuan yang ada di formulir permohonan pembiayaan. Dalam formulir permohonan pembiayaan ini berisi tentang:

- a. Jenis pembiayaan yang diminta oleh anggota, yaitu berupa pembiayaan produktif atau konsumtif.
- b. Identitas diri anggota, dimulai dari nama lengkap anggota sampai ke jenis usaha anggota.
- c. Data pembiayaan yang berisi tujuan pengajuan pembiayaan, jumlah pembiayaan, jangka waktu yang diinginkan, sistem pengembalian, dan jumlah keuntungan yang diperoleh BMT BIF.
- d. Sumber pengembalian atau pelunasan pembiayaan dari mana.
- e. Data jaminan berisi jenis jaminan (sertifikat, BPKB, atau lainnya) serta bukti kepemilikan agunan atau jaminan.
- f. Kelengkapan lain yaitu syarat- syarat yang diperlukan oleh BMT BIF.

2. Prinsip analisis 5C

Penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan BMT BIF selain dilihat dari formulir permohonan pembiayaan juga dilihat dari prinsip analisis 5C- nya, berikut penjelasan masing- masing 5C:

a. *Character*

Karakter yakni sifat atau watak yang dimiliki oleh seseorang. Tujuannya adalah untuk meyakinkan BMT BIF bahwa calon anggota yang diberikan pinjaman serius dalam mengembalikan pinjaman dan benar-benar dapat dipercaya. BMT BIF dalam menilai karakter anggota dapat dilihat dari sifatnya, baik buruknya anggota, tingkah laku anggota, keadaan anggota dilingkungan sekitar tempat tinggalnya, tempat kerjanya, bahkan di keluarganya. Karakter yang dikatakan baik adalah anggota memiliki kepribadian yang baik, semua dokumen yang diberikan lengkap, dan reputasi usaha yang dijalani baik.

Dari sekian banyaknya jumlah anggota BMT BIF, tidak semua anggota memiliki I'tikad baik ketika diwawancarai oleh pihak BMT BIF pada saat dilakukan analisis dan bahkan pembiayaan yang sedang berjalan. I'tikad baik inilah yang kemudian sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh BMT BIF sebagai lembaga yang menyediakan dana. Karena hal ini berkaitan dengan persoalan moral dan perilaku dari setiap anggota. Bisa saja anggota tidak jujur dalam hal keuangan atau keadaan anggota yang sebenarnya.

Untuk memperoleh informasi tersebut, BMT BIF akan melakukan survey kepada anggota dengan cara menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan karakter anggota kepada tetangganya, rekan kerjanya, bahkan bila perlu dengan *rival*-nya. Berdasarkan hasil

observasi peneliti pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 bertempat di BMT BIF Cabang Bugisan, terdapat form pengajuan pembiayaan yang harus diisi oleh calon anggota. Terlihat pada bagian bawah kiri form tersebut bahwa terdapat bagian tanda tangan yang harus diisi oleh takmir masjid, RT, atau RW. Ketika dilakukan wawancara dengan Supriyadi pada tanggal 3 Desember 2017, beliau menjelaskan bahwa:

Tujuan diadakannya tanda tangan dari takmir masjid, RT, atau RW tersebut untuk meyakinkan pihak BMT BIF bahwa calon anggota benar- benar bertempat tinggal di daerah itu dan benar memiliki karakter yang baik.

b. Capital

Masyarakat yang membuka atau memiliki usaha, pastilah tidak 100% (persen) berasal dari modal sendiri. Terkadang terdapat masyarakat yang masih kekurangan dana untuk membiayai usaha mereka. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat tersebut. Setiap anggota yang meminjam dana ke BMT BIF juga harus mampu menyediakan dana untuk mengembalikan dana yang dipinjam. Sehingga, *Capital* ini harus diketahui oleh BMT BIF untuk mengetahui sumber- sumber yang diperoleh calon anggota untuk membiayai usaha yang dijalani calon anggota. Artinya, BMT BIF akan mengetahui dengan pihak mana saja anggota memperoleh dana tambahan untuk usahanya.

c. *Capacity*

Kapasitas adalah kemampuan anggota dalam membayar angsurannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini dihubungkan dengan kemampuan anggota dalam mengelola bisnis yang dijalani dan kemampuan dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Sehingga anggota dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Kapasitas yang dikatakan layak adalah bahwa anggota memiliki pendapatan yang memadai, artinya anggota mampu membayar angsurannya setiap jangka waktu yang telah ditentukan, laporan keuangan yang dilaporkan kepada pihak BMT BIF selalu benar tanpa ada manipulasi dan sehat.

BMT BIF dalam melakukan survey *Capacity* adalah dengan mendatangi tempat usaha calon anggota bagi mereka yang memiliki usaha. BMT BIF melihat usaha calon anggota dengan mengukur beberapa aspek, yaitu lancar tidaknya usaha yang dijalani, ramai tidaknya pengunjung atau konsumen yang datang ke tempat usaha anggota, serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsumen tentang usaha yang dijalani anggota. Semakin besar pendapatan yang diperoleh calon anggota, maka semakin besar pula kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT BIF.

d. *Collateral*

Jaminan adalah *second way* yang dilakukan setelah mengangsur tidak dapat dilakukan lagi oleh anggota. Nilai jaminan yang

diberikan oleh calon anggota harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang dipinjam. Jaminan yang diberikan oleh anggota adalah sebagai bukti kesungguhan dalam mengangsur, baik dalam bentuk fisik maupun non- fisik. Jaminan yang disetujui adalah data kepemilikan jaminan harus jelas dan lengkap, nilai jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan, dan agunan yang diberikan masih berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rivai pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 09:46 bertempat di Kantor pusat BMT BIF tepatnya di ruang tamu lantai dasar, beliau mengatakan bahwa, “bentuk jaminan yang digunakan di BMT BIF adalah sertifikat yaitu rumah, tanah, gedung, BPKB yaitu kendaraan motor dan mobil, akte dan ijazah anak, dan deposito atau tabungan”. Hal ini juga dilengkapi dengan penjelasan dari Supriyadi pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 12:47 di Kantor pusat BMT BIF mengungkapkan bahwa jaminan terbagi menjadi 2 bagian adalah sebagai berikut:

Benda bergerak yang merupakan jaminan bergerak yang digunakan di BMT BIF, seperti motor, mobil, pesawat, kapal, kereta api, dan lain- lain. Tapi kebanyakan kita memakai dua bentuk kendaraan, yaitu motor dan mobil. Televisi, perabotan rumah tangga juga bisa dijadikan jaminan. Sebelumnya dipahami dulu bahwa jaminan bergerak merupakan benda yang bisa dipindahkan kapan saja dan kemana saja. Sedangkan benda tak bergerak, seperti tanah, rumah, gedung, dan lain- lain. Bentuk jaminan tak bergerak yang diserahkan kepada kami adalah sertifikat dari bangunan tersebut.

Terkait dengan jaminan yang diberikan oleh calon anggota, nilai yang diberikan BMT BIF kepada anggota yang menyerahkan BPKB

motor dan mobil akan dinilai sebesar 75 persen dari harga pasaran kendaraan tersebut. Contohnya, harga pasaran sebuah motor adalah Rp 10.000.000,-. Namun, pihak BMT BIF hanya bisa berani menilai sebesar Rp 7.500.000,- saja. Karena Rp 10.000.000,- x 75 persen adalah Rp 7.500.000,-. Hal ini dikarenakan mengantisipasi harga motor untuk di kemudian hari akan turun. Terlebih lagi apabila kendaraan yang dijaminakan mengalami kerusakan atau lecet.

e. Condition of Economy

Kondisi ekonomi juga harus diperhatikan oleh suatu lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan. Suatu keadaan ekonomi yang tidak stabil akan mempengaruhi pendapatan sektor usaha tertentu. Oleh karena itu, BMT BIF harus memperhatikan keadaan ekonomi saat ini dan masa yang akan datang agar pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak terjadi risiko akibat dari keadaan ekonomi yang melemah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2014:172) yang mengatakan bahwa, “jangan memberikan pembiayaan kepada anggota pada saat keadaan ekonomi kurang stabil. Jikalau memang jadi diberikan, sebaiknya harus melihat prospek usaha anggota dimasa yang akan datang”.

Dari analisis 5C tersebut, BMT BIF harus dengan cermat dan maksimal dalam menganalisis keadaan anggota. Karena terkadang, anggota bisa saja tidak memberikan semua informasi yang dibutuhkan.

Terlebih lagi terhadap karakter yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Topik pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 09:03 WIB yang mengatakan bahwa:

Analisa yang dilakukan hanya sebatas usaha untuk meminimalisir risiko. Kalau analisa bisa jaminan, hitung- hitungan *record* pendapatannya per bulan. Tapi, kalau karakter itu sulit. Kalau ditanyakan kepada anggota, jawaban mereka bagus- bagus. Kita Tanya ada hutang lain, jawaban mereka nggak ada. Tapi kenyataannya ada.

3. Perhitungan analisa pembiayaan

Setelah anggota melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya BMT BIF akan melakukan analisa. Analisa ini dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap data- data yang diperoleh, yaitu dengan menghitung kemampuan pengembalian dana yang dipinjam anggota melalui pendapatan atau gaji yang diperoleh anggota. Pendapatan atau gaji yang diterima anggota setiap hari atau setiap bulannya tidak akan dinilai utuh oleh pihak BMT BIF. BMT BIF akan menilai pendapatan anggotanya sebesar setengah atau 50 persen dari pendapatan yang diperoleh. Karena setengahnya lagi akan dianggap sebagai biaya lain atau kehidupan sehari- hari dari anggota. Hal ini jelas dikatakan oleh Supriyadi, beliau memaparkan bahwa:

Pendapatan atau gaji yang diperoleh calon anggota akan kita kalikan 50 persen. Kenapa? Karena 50 persen nya lagi akan kita anggap sebagai biaya hidup anggota sehari- hari. Sehingga, kemampuan anggota dalam membayar angsurannya akan kita nilai setengah dari gaji yang diperoleh.

Permasalahan yang sering terjadi pada BMT BIF adalah menilai karakter anggota yang seringkali terjadi perubahan. Terlebih lagi bagi anggota yang tidak jujur, berdasarkan hasil wawancara dengan Paryanto pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 08:08 pada saat ditanyakan mengenai hambatan yang sering dihadapi pada saat menganalisis, beliau mengatakan bahwa:

Ya kayak gitu. Biasanya kalau kebanyakan orang kan, ada yang tanpa sepengetahuan suami. Biasanya pengajuannya buat biaya sekolah atau nambah modal, nanti dialihkan buat apa gitu. Kalau untuk syarat, kebanyakan motor itu pajaknya mati.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Akademisi UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) yang bernama Dana Suswati yang ahli dalam bidang manajemen risiko pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 13.01 bertempat di BPRS BDW Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa, “banyak terjadi penyalahgunaan dana. Ketika dia berbohong, kita datangi, kita tanya, kita ajak baik- baik, maunya apa”.

G. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT BIF Yogyakarta

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT BIF tidak terjadi begitu saja karena terdapat faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari BMT BIF itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari luar BMT BIF. Berdasarkan hasil wawancara dengan Topik pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 09:03 bertempat di Kantor pusat BMT BIF Yogyakarta, terkait dengan risiko pembiayaan yang terjadi di BMT BIF beliau mengatakan bahwa:

Faktor- faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah analisa yang dilakukan kurang detail dan adanya faktor ekonomi. Jadi, seketat apapun peraturannya pasti akan ada timbul kemungkinan- kemungkinan di masa yang akan datang.

Adapun faktor- faktor yang menyebabkan keterlambatan anggota dalam pembayaran kepada BMT BIF, adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

Dilihat dari faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh SDM yang dimiliki BMT BIF masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dijabarkan penyebab faktor internal tersebut, antara lain:

- a. Analisa keuangan kurang baik.

BMT BIF dalam melakukan analisisnya kurang maksimal. Sehingga, banyak kekurangan yang diberikan anggota kepada BMT BIF, dimulai dari persyaratan hingga survey usaha anggota, dan lain- lain.

- b. Antara anggota dengan yang mendampingi kurang seimbang.

Adanya kesibukan yang dimiliki oleh pendamping membuat hubungan yang terjalin antara anggota dan pendamping tidak seimbang. Sehingga, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya tim pendamping untuk melakukan kunjungan lokasi ke anggota. Sehingga, hal ini dapat berpotensi pada perubahan pola pikir anggota untuk selalu menunda pembayaran kepada BMT BIF.

c. SDM yang dimiliki kurang banyak.

SDM yang kurang juga dapat mempengaruhi banyaknya anggota yang terlambat membayar. Karena SDM yang ada di BMT BIF masih menerapkan sistem *double job* atau rangkap jabatan yang mengakibatkan tidak semua anggota dapat ditegur atau diperingati dalam membayar angsurannya. Hal inilah yang menyebabkan kurang maksimalnya BMT BIF untuk melakukan hubungan atau silaturahmi ke anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Supriyadi bahwa:

Faktor internalnya, analisa keuangan kurang baik. Itu penyebab munculnya pembiayaan bermasalah. Karena mungkin antara anggota dan yang mendampingi itu tidak seimbang. Jadi, hanya dibiarkan saja tidak diawasi setiap hari. Artinya kan tenaga kita kurang, itu yang menjadi salah. Mungkin kan bimbingan dari eksekusi ke anggota itu kurang. Pertama, banyak kerjaan yang ditangani. Sehingga mereka yang baru tidak ngangsur satu hari saja bermasalah, terbengkalai.

Dari ketiga faktor internal yang telah disampaikan di atas, dapat dilihat bahwa peran SDM sangatlah penting. Penempatan kerja juga harus diperhatikan agar dari setiap SDM dapat fokus bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dimiliki. Jika terdapat permasalahan dengan SDM yang dimiliki, maka hal ini akan menimbulkan risiko operasional. Risiko operasional sangat erat kaitannya dengan timbulnya risiko pembiayaan. Apabila pada saat seorang analis tidak teliti dalam melakukan analisisnya atau seorang pendamping kurang memperhatikan anggotanya dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo serta pemantauan pada usaha yang dijalani anggota, maka akan terjadi pembiayaan yang

bermasalah. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan memicu terjadinya peningkatan pada risiko pembiayaan.

2. Faktor eksternal

a. Dagangan anggota di pasar tutup

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa seringkali terjadi hal seperti ini. Pada saat peneliti ikut ke pasar dengan *marketing*, banyak anggota yang dagangannya sudah tutup padahal *marketing* datang ke pasar tepat waktu yaitu pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB. Dagangan anggota yang tutupnya lebih awal atau bahkan memang tidak jualan karena hari raya atau perayaan-perayaan tertentu, seperti idul fitri, idul adha, dan lain sebagainya. Dengan dagangan anggota yang seringkali tutup, maka akan membuat anggota untuk menunda pembayaran sehingga akan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Hal ini juga yang menyebabkan NPF yang ada di sistem terhitung tinggi.

b. Kondisi diluar dugaan (*force majeure*)

Kondisi yang dimaksud adalah terjadinya bencana alam, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, longsor, serta keadaan ekonomi yang tidak stabil. Sehingga BMT BIF harus memaklumi kondisi anggota dan dicarikan jalan keluarnya secara kekeluargaan. Solusi yang dapat dilakukan oleh BMT BIF untuk anggota yang mengalami bencana seperti ini adalah dengan menggunakan tindakan revitalisasi atau *restructuring process*, yaitu adanya penjadwalan dan akad ulang.

c. Adanya penyalahgunaan dana

Tidak sedikit dari anggota yang menggunakan dana untuk kebutuhan di luar akad yang telah disepakati. Diawal akad anggota mengungkapkan bahwa tujuan dana yang dipinjam untuk pembelian barang dagangan, namun setelah dana dicairkan ternyata digunakan untuk keperluan lain. Hal ini dapat terjadi karena BMT BIF menyerahkan dananya kepada anggota atau dapat dikatakan BMT BIF mewakili pembelian barang kepada anggota yang disebut dengan Murabahah bil wakalah. Oleh karena itu, akan dapat berpotensi pada penyalahgunaan dana oleh anggota yang dapat menyimpang dari akad, apabila anggota tidak menyerahkan bukti penggunaan dana.

d. Anggota yang sakit

Tidak jarang banyaknya anggota yang dagangannya tutup dikarenakan anggota tersebut sakit. Sehingga BMT BIF tidak dapat melakukan penagihan kepada anggota tersebut. Jika beberapa hari anggota sakit, maka BMT BIF akan ikut menjenguk bersama dengan komunitas yang terbentuk di pasar.

e. Kondisi usaha anggota

Hal terburuk yang dapat terjadi pada usaha anggota adalah usaha yang dijalani anggota mengalami kebangkrutan, sehingga untuk mengatasinya akan dicari jalan keluar agar anggota tidak putus asa untuk melanjutkan usahanya. Dalam prakteknya, BMT BIF akan menjadwalkan kembali angsuran yang telah dilakukan oleh anggota

dengan jumlah bagi hasil atau *margin* tidak bertambah. Selain menjadwalkan kembali atau sering disebut dengan *rescheduling*, pihak BMT BIF akan melakukan akad ulang dengan persetujuan pihak DPS terlebih dahulu. Karena semua kasus yang ada di BMT BIF akan didiskusikan dengan DPS untuk dicari jalan keluarnya. Adapun peran DPS di BMT BIF adalah mengawasi kesyariahan yang ada di BMT BIF. Selain itu, DPS memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam penerapan prinsip Syariah.

f. Kelemahan karakter anggota

Setiap orang akan memiliki perubahan karakter dalam hidupnya. Terkadang akan menjadi baik dan kadang sifat baik tersebut dapat berubah- ubah tanpa kita ketahui. Oleh karena itu, BMT BIF sangat berhati- hati dalam menilai karakter anggota. Karakter anggota yang buruk dapat terjadi karena anggota yang tidak jujur, baik dalam hal melaporkan hasil usahanya atau pendapatan yang diperoleh bahkan tidak jujur dalam memberikan informasi yang dibutuhkan BMT BIF pada saat melakukan survey lokasi usaha. Selain itu, karakter anggota yang buruk dapat dilihat dari ketidaksanggupan anggota dalam menjalankan usahanya dengan baik.

Adanya karakter anggota yang lemah ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Astuti (2015:97) yang mengatakan bahwa risiko- risiko yang timbul karena ketidakjujuran anggota adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota tidak jujur dalam menggunakan dana dengan tidak dipergunakan sesuai dengan yang disebutkan di akad.
- 2) Anggota lalai dalam mengelola dana usahanya.
- 3) Anggota tidak jujur dengan keuntungan yang diperoleh dan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan faktor- faktor pembiayaan yang sudah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu lemahnya karakter anggota. Hal ini dapat dilihat dari usaha anggota yang mengalami kegagalan yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah, yaitu anggota tidak mampu lagi untuk membayar angsurannya sesuai dengan jatuh tempo. Selain itu, anggota yang tidak jujur juga menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat terjadi ketika anggota tidak memberikan semua informasi kepada BMT BIF. Contohnya, anggota yang tidak jujur terkait dengan kerjasamanya dengan lembaga keuangan lainnya selain BMT BIF. Dimana dalam hal ini anggota hanya mengatakan bahwa tidak ada kewajiban pembayaran dengan lembaga keuangan lain. Namun, setelah ditelusuri ternyata anggota memiliki kewajiban lain kepada lembaga keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota tidak jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Selain faktor pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota juga bisa terjadi dari pihak BMT BIF. Permasalahan yang sering terjadi pada setiap lembaga keuangan dalam menyalurkan dana yang mereka miliki adalah kurang maksimalnya analisis yang dilakukan. Analisis yang dimaksud adalah *KYC (Know Your Customers)*. *KYC* merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam mempertimbangkan suatu keputusan pembiayaan. Dengan kata

lain, *KYC* ini termasuk ke dalam salah satu analisis pembiayaan 5C, yaitu *character* atau karakter. Seperti yang terjadi di BMT BIF bahwa sulitnya untuk memahami karakter seorang calon anggota atau anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Karena tidak ada yang akan mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari.

Menurut Fikruddiin (2015:268) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, “hambatan yang muncul dalam sebuah organisasi adalah karyawan kurang teliti dalam menganalisa sehingga dapat berpotensi mengakibatkan risiko”. Ketidaktelitian yang dimaksud salah satunya adalah tidak telitinya BMT BIF pada dokumen- dokumen yang diberikan oleh calon anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 10 Januari 2016 pukul 10:52 bertempat di BMT BIF, beliau mengatakan bahwa:

Dulu pernah terjadi STNK yang mati. Walaupun STNK nya mati, anggota lancar untuk mengangsur. Karena sekarang sudah ada aturan- aturan yang berlaku, hal tersebut sudah tidak terjadi lagi. Karena kami belajar dari pengalaman. Jika memang terdapat dokumen yang tidak lengkap atau pun salah, maka akan diganti dengan dokumen yang lebih layak.

Dengan adanya faktor- faktor pembiayaan bermasalah tersebut, BMT BIF harus lebih berhati- hati lagi dalam memberikan pembiayaannya. Karena terjadinya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kesehatan lembaga keuangan itu sendiri.

H. Analisis Pembiayaan Bermasalah BMT BIF

Pembiayaan bermasalah yang dimaksud oleh BMT BIF adalah dalam pelaksanaannya belum mencapai target yaitu dana yang disalurkan belum semuanya kembali sesuai dengan yang diinginkan dan anggota mengalami

kesulitan untuk melakukan pembayaran, baik pembayaran pokok dan/atau bagi hasil atau *margin* yang kemudian menjadi beban bagi anggota yang bersangkutan.

Ketika melakukan observasi awal diketahui bahwa tingkat NPF BMT BIF sebesar 53 persen seperti yang disampaikan oleh Sutardi yang merupakan *manager* BMT BIF Cabang Bugisan pada tanggal 30 September 2016 pukul 08:15 bertempat di Kantor cabang Bugisan yang mengatakan bahwa:

NPF BMT BIF Bugisan untuk saat ini masih tinggi. Setelah dilakukan penutupan buku akhir bulan, tercatat bahwa NPF BMT BIF Bugisan pada bulan September 2016 sebesar 53 persen. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan anggota untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, disebabkan juga dengan keadaan ekonomi yang sedang melemah untuk saat ini. Sehingga berakibat pada pendapatan usaha masyarakat dan kemudian masyarakat yang meminjam dana di BMT BIF Bugisan menunda untuk memenuhi kewajibannya.

Ternyata setelah penelitian berjalan diketahui bahwa NPF yang tinggi tersebut disebabkan karena hasil perhitungan sistem yang kurang sesuai dengan kondisi. Contoh, pada saat *marketing* menagih kepada anggota di pasar dan mendapati dagangan anggota yang tutup atau anggota yang menunda untuk membayar, maka hal ini mengakibatkan anggota tidak mengangsur pada hari itu. Sehingga pada saat bagian pembukuan mendata anggota tersebut, maka akan terhitung macet oleh sistem USSI yang dimiliki oleh BMT.

Dapat dikatakan macet oleh program yang ada di sistem USSI, apabila anggota terhitung sudah 3 kali tidak mengangsur dalam jangka waktu satu bulan. Namun pada kenyataannya, hal ini belum dikatakan macet tetapi mereka hanya menunda satu sampai tiga hari. Selain itu, yang dapat mengakibatkan macet apabila anggota mengangsur dengan jumlah yang tidak sesuai jumlah

angsuran. Contohnya, yang seharusnya mengangsur sebesar Rp 30.000,- beserta margin dalam sehari, anggota hanya mengangsur sebesar Rp 15.000,- dalam sehari itu. Sehingga muncullah angka 53 persen pada akhir bulan penutupan buku. Hal ini juga diakui oleh Supriyadi ketika dilakukan wawancara pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 12:47 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Jadi begini, di program untuk harian, misalkan hari pertama seharusnya mengangsur, tapi dia tidak ngangsur. Ngangsur hari kedua dengan model *double*. Karena kemaren dia tidak ngangsur. Nah, di program ini sudah muncul nanti NPF. Kemungkinan yang kedua, sesuai dengan porsi. Hari pertama misalkan mengangsur Rp 100.000,-. Yang kedua itu hanya Rp 50.000,-. Kan nggak pas nih. Ini bisa terjadi di USSI, muncullah NPF yang tinggi.

Sehingga BMT BIF harus dapat menekan tingkat NPF tersebut untuk bulan- bulan selanjutnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada anggota secara berkala, melakukan pembinaan kepada anggota yang mengalami kesulitan. Apabila hal- hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan, maka BMT BIF akan melakukan tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi dilakukan secara kekeluargaan. Penjualan jaminan pun dilakukan secara internal, yaitu anggota yang bermasalah akan diberikan waktu satu minggu untuk melunasi angsurannya dan jika hal itu tidak dapat terpenuhi, anggota dan BMT BIF kan mencari pembeli untuk menjual jaminan milik anggota.

Tabel 4.2 Persentase *Net Performing Financing* (NPF) BMT BIF**Tahun 2013- 2015**

| Tahun | Jumlah Pembiayaan (dalam rupiah) | Jumlah Pembiayaan Bermasalah (dalam rupiah) | NPF |
|-------------|--|--|--------|
| 2013 | 30.941.735.723 | 1.050.708.858 | 3,40 % |
| 1014 | 44.471.804.471 | 1.479.273.766 | 3,33 % |
| 2015 | 49.943.467.542 | 1.595.357.082 | 3,19 % |

Sumber: Data BMT BIF, 2013- 2015

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang pasti terjadi pada suatu lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan perhitungan per tahun dengan mengakumulasi semua jumlah pembiayaan bermasalah selama satu tahun, diketahui bahwa tingkat NPF yang terjadi di BMT BIF sebesar 3 persen. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat NPF yang terjadi masih berada pada batas wajar, yaitu tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh BI sebesar 5 persen. Akan tetapi, dengan tingkat NPF yang kecil tersebut BMT BIF harus lebih efektif lagi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan agar tingkat NPF yang terjadi selama per bulan dapat diturunkan sesuai target yang telah ditetapkan.

I. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah BMT BIF

Yogyakarta

Manajemen risiko memiliki dua tujuan dalam aktivitasnya, yaitu manajemen risiko yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dengan

mengurangi tingkat risiko yang dihadapi dan modal yang tersedia. Selain itu, adanya pengendalian risiko yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan melaporkan tingkat risiko yang dihadapi, pendapatan, dan modal yang dipakai (Rivai, et al., 2010: 954). Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Supriyadi yang mengatakan bahwa, “untuk menghindari adanya risiko pembiayaan, BMT BIF menerapkan manajemen risiko dengan melakukan lima langkah, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, melakukan tindakan, pemantauan, dan pengendalian”.

a. Mengidentifikasi

Identifikasi yang dilakukan BMT BIF untuk memitigasi risiko adalah dengan cara mengidentifikasi dokumen- dokumen yang diberikan oleh calon anggota. Adapun dokumen- dokumen yang dimaksud adalah seluruh persyaratan yang dipenuhi, dimulai dari masa berlakunya KTP, kelengkapan surat nikah calon anggota, yaitu dilihat dari adanya tanda tangan dari suami istri calon anggota, kelengkapan data agunan atau jaminan. Selain kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, BMT BIF juga melakukan survey ke lokasi usaha anggota. Karena bisa saja terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dana oleh anggota. Seperti, dana yang diberikan seharusnya untuk mengembangkan usahanya, tapi dana tersebut digunakan untuk modal nikah lagi. Hal ini pernah terjadi di BMT BIF. Untuk menghindari risiko seperti itu, BMT BIF mensyaratkan kepada anggota untuk memberikan bukti berupa

kwitansi atau bukti lainnya bahwa dana yang diberikan benar- benar digunakan untuk hal- hal yang telah disepakati di awal akad.

Namun pada kenyataannya, terdapat anggota yang tidak menerapkan peraturan ini. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat hasil pengawasan pada Laporan RAT tahun 2015. Berdasarkan serangkaian kegiatan pengawasan Syariah yang dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) terdapat permasalahan pada salah satu nomor akad (anggota), yaitu:

Pada akad *Murabahah bil Wakalah* yang merupakan pembelian barang dengan mewakili kepada anggota, dimana harus diikuti dengan penyerahan atau pengecekan bukti pembelian barang dari anggota. Namun, DPS tidak menemukan bukti pembelian barang. Sehingga, hal ini dapat berpotensi pada penyalahgunaan dana oleh anggota yang dapat menyimpang dari akad yang sudah disepakati di awal.

b. Mengklasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan BMT BIF dilakukan agar dapat membedakan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota. Contohnya, jumlah pembiayaan Rp 1.000.000,- dikelompokkan menjadi satu, Rp 2.000.000,- dikelompokkan menjadi satu, begitu pula seterusnya. Selain berdasarkan jumlah nominalnya, juga dibedakan berdasarkan jenis angsurannya yaitu, harian, mingguan, jatuh tempo, dan bulan dikelompokkan secara tersendiri. Hal ini dilakukan agar BMT BIF dapat mengukur risiko dari jumlah pembiayaan yang telah diberikan.

c. Melakukan tindakan

Tindakan dilakukan dengan cara pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan cara menagih kepada anggota sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditetapkan. Untuk anggota yang sudah terlambat, akan diberikan peringatan ringan oleh BMT BIF. Peringatan ringan tersebut adalah mengingatkan kepada anggota bahwa sudah saatnya untuk mengangsur. Peringatan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu via telepon atau sms. Jika tidak ada respon dari anggota, maka BMT BIF akan memberikan surat peringatan atau surat resmi yaitu SP1, SP2, SP3. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan langkah eksekusi.

d. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan cara jemput bola kepada anggota. Jemput bola yang dimaksud adalah melakukan silaturahmi kepada anggota, baik secara langsung yaitu mendatangi langsung tempat usaha anggota atau ke rumah anggota dan tidak langsung yaitu melalui telepon. Silaturahmi sangat penting dilakukan untuk mengetahui lancar atau tidak lancar usaha anggota dan keadaan anggota itu sendiri. Agar hubungan yang terjalin antara anggota dan BMT BIF semakin erat. Selain itu pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui keadaan keuangan anggota, kelancaran anggota dalam membayar angsuran, serta mengidentifikasi sejak dini keterlambatan anggota dalam membayar, sehingga dapat dilakukan langkah preventif yaitu tindakan pencegahan.

Bentuk pemantauan yang lain yaitu dengan melakukan pendampingan dengan cara mendampingi anggota sampai usahanya benar-benar maju. Pendampingan juga bisa dilakukan dengan cara membantu. Membantu

yang dimaksud adalah pihak BMT BIF membantu mempromosikan produk- produk yang dimiliki oleh anggota. Selain itu, diadakan acara pengajian yang dilakukan selama enam bulan sekali atau dua belas bulan sekali di pasar dengan mendatangkan ustadz untuk memberikan materi tentang kewajiban menepati janji kepada orang lain. Untuk anggota konsumtif, pendampingan dilakukan dengan cara mengingatkan kepada anggota bahwa sudah waktunya untuk mengangsur. Biasanya BMT BIF akan mengirim sms kepada anggota dan mengatakan, “abaikan pesan ini jika sudah mengangsur”.

e. Pengendalian

Pengendalian yang dilakukan adalah dengan cara BMT BIF akan menghubungi anggota pembiayaan untuk menanyakan apakah dana yang telah dicairkan sudah sampai ke tangan anggota atau belum. Kemudian, BMT BIF akan mendoakan agar usaha yang dijalani selalu lancar. Sehingga, anggota dalam memenuhi kewajibannya pun lancar juga. Penerapan manajemen risiko yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Topik sebagai Kepala Pembiayaan di BMT BIF, beliau mengatakan bahwa:

Manajemen risikonya kita perkuat di depan. Artinya, di semua berkas-berkas pengajuan pembiayaan itu harus komplit. Kemudian, masuk ke tim survey dan surveinya harus dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian, nanti kita pantau setiap sebulan sekali. Jadi, bulan ini cair, bulan depan sudah kita SMS, sudah kita telepon, sudah kita datangi. Kalau bisa, kita lempar ke tim remedial. Kalau terjadi masalah, sudah kol bermasalah. Dari *marketing* sudah tidak mampu, maka akan diserahkan kepada tim remedial.

Hal ini juga diperkuat oleh jawaban Dana pada saat diwawancarai mengenai penerapan manajemen risiko, beliau mengatakan bahwa, “sebelum masalah itu muncul, kita minimalisasi terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi risiko- risiko yang kemungkinan terjadi. Kemudian, jika risiko itu sudah terjadi, maka lakukan step- step penyelesaiannya”.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT BIF untuk meminimalisir kemungkinan risiko- risiko yang terjadi selalu dievaluasi secara berkala di Kantor pusat dengan melihat laporan keuangan dari setiap Kantor cabang. Apabila terdapat penurunan yaitu tidak mencapai target yang telah direncanakan, maka akan dilakukan *shock therapy* kepada *Manager* dan juga karyawan yang ada di kantor cabang tersebut. Rapat evaluasi tersebut akan dilakukan setiap minggunya di kantor pusat yang sebelumnya dilakukan rapat terlebih dahulu di masing- masing kantor cabang untuk melihat seberapa jauh pencapaian target- target yang telah direncanakan. Kemudian laporan keuangan, manajemen dan lain- lain dari Kantor cabang akan diserahkan ke kantor pusat untuk dievaluasi dan diadakan rapat evaluasi di kantor pusat.

J. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT BIF Yogyakarta

Strategi atau upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya strategi sejak dini akan dengan cepat mengatasi berbagai risiko yang terjadi. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah dengan yang ada di teori. BMT BIF tidak boleh secara paksa untuk menyelesaikan berbagai pembiayaan

yang bermasalah pada anggota. Begitu pula sebaliknya, anggota juga tidak boleh menghindar dari BMT BIF ketika BMT melakukan penagihan kepada anggota. Karena antara BMT BIF dan anggota sudah terikat oleh hukum yaitu dengan adanya kesepakatan di awal akad, maka dari kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi.

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT BIF lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, di setiap cabang sudah dibentuk satgas (satuan petugas) dengan menunjuk salah satu karyawan oleh bagian manajemen di Kantor pusat dengan sepengetahuan *Manager* kantor cabang dan setiap bulannya satgas tersebut akan berkumpul di kantor pusat. Menurut Bapak Supriyadi, terdapat beberapa strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT BIF, adalah sebagai berikut:

1. Teguran

Teguran yang dilakukan oleh BMT BIF kepada anggota yang telat melakukan pembayaran terbagi menjadi 2 tahap, yaitu teguran secara tidak lisan dan teguran secara lisan. Teguran secara tidak lisan dilakukan dengan cara memberitahukan melalui sms atau telepon bahwa anggota sudah telat untuk mengangsur. Sedangkan teguran secara lisan dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan anggota secara tatap muka, baik mendatangi tempat usaha atau datang kerumah anggota.

2. Surat Peringatan

Setelah BMT BIF menegur anggota tetapi tidak ada tanggapan dari anggota, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMT BIF adalah mengeluarkan surat peringatan pertama. Jika tidak ada kabar atau tanggapan lagi dari anggota, maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua dan selanjutnya surat peringatan ketiga.

3. Cadangan Penghapusan Piutang (CPP)

BMT BIF harus memiliki dana khusus untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah agar tidak mengurangi pendapatan bahkan modal yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi, beliau mengatakan bahwa, “pembiayaan bermasalah akan mengurangi pendapatan. Namun, kami memiliki dana cadangan untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah tersebut dengan menggunakan CPP (Cadangan Penghapusan Piutang).” Tidak hanya perbankan Syariah yang wajib membentuk PPAT, BMT BIF juga wajib membentuk CPP agar terhindar dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang terjadi, seperti risiko pembiayaan yaitu tidak terpenuhinya kewajiban anggota untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamnya kepada BMT BIF. Berdasarkan hasil wawancara tidak langsung dengan Supriyadi pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 10:24 WIB, beliau mengatakan bahwa:

CPP dibentuk dari anggota peminjam baru dengan ketentuan 0,5 persen per plafon.” Sehingga setiap anggota baru yang meminjam dana di BMT BIF akan diambil 0,5 persen untuk penyediaan dana cadangan yaitu CPP (Cadangan Penghapusan Piutang). CPP akan digunakan pada saat ada yang dihapus bukukan setiap bulannya atau pada saat rasio NPF melebihi standar normalnya.”

Fungsi utama pembentukan CPP ini adalah menghindari BMT BIF dari bisnis pembiayaan jika anggota benar-benar mengalami gagal bayar atau anggota sudah termasuk ke dalam golongan macet. Oleh karena itu, sebelum anggota mengalami gagal bayar BMT BIF terlebih dahulu sudah menyiapkan sejumlah modal yang cukup untuk dicadangkan ketika terjadi risiko yang lebih besar. Hal ini akan semakin parah, ketika ada anggota yang ingin melakukan penarikan dari BMT BIF. Mengingat bahwa BMT BIF pernah mengalami permasalahan likuiditas. Menurut Bapak Supriyadi pada tanggal 10 Januari 2016, beliau mengatakan bahwa:

BMT BIF dulu sempat mengalami permasalahan likuiditas pada tahun 1997. Hal ini terjadi karena kurang berpengalaman dan pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan. Sehingga semua dana yang diterima dari masyarakat disalurkan kembali ke masyarakat dalam jumlah yang sama.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah juga disampaikan oleh Bapak Paryanto yang mengungkapkan bahwa:

Ya dimanapun, kalau NPF itu ya masalah. Pertama ya tetap kita silaturahmi. Ya pada dasarnya kan kita terapkan secara kekeluargaan dulu. Kalau secara kekeluargaan pun sudah mentok. Ya apa boleh buat, kita sita jaminannya. Itu langkah terakhir. Jaminannya diambil nanti mau dijual di Kantor atau di tebus. Nah, bisa. Kalau ada kelebihan, biasanya dikembalikan. Kalau ada kekurangan, biasanya ya minta. Tapi kalau kurang, biasanya anggotanya juga dimintai masih nggak mau. Risikonya seperti itu. Untuk pengadaan silaturahmi, biasanya kol 1 sudah siap-siap. Terlambat sekali dimulai silaturahmi. Nanti kol 2, kita sudah datang terus. Ada yang langsung ada yang pakai surat.

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dana bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan:

Strategi penyelesaian ketika pembiayaan bermasalah, ya kalau yang secara umum. Itu kan yang pertama kita harus pantau dulu, kita awasi

dulu. Kemudian kita ingatkan, diingatkan nggak bisa, kemudian kita kasih surat peringatan satu, dua, sampai tiga. Sudah kita kasih surat peringatan satu sampai tiga, tidak bisa maka kita tanya. Ini jaminan harus dijual, yang jual bank atau dijual sendiri kemudian dibayarkan. Nah, kalau dia sudah tidak bisa ya. Kita pakai kekuatan hukum atau eksekusi. Jadi, menjual jaminan dengan cara di lelang.

Terjadinya risiko pembiayaan akan sangat berdampak buruk pada likuiditas suatu lembaga keuangan dan berpotensi terjadi kerugian yang kemudian akan menimbulkan risiko likuiditas. Kerugian yang terjadi ini akan mengurangi cadangan yang telah dibentuk. Ketika modal yang dicadangkan tidak cukup dan anggota yang mengalami gagal bayar besar, maka akan mengurangi pendapatan bahkan modal yang dimiliki. Sehingga terjadilah risiko likuiditas karena tidak tersedianya dana yang cukup. Selain itu, terdapat tiga tahapan dalam menangani pembiayaan bermasalah, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Preventif

Tahap preventif merupakan tahapan pencegahan yang bersifat internal. Di mana pencegahan yang dilakukan oleh pihak BMT BIF adalah dengan memperhatikan setiap analisa pembiayaan yang dilakukan, kualitas SDM yang dimiliki, sistem dan prosedur yang diterapkan, dan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar BMT BIF selalu siap untuk menghadapi risiko yang muncul.

2. Tahap Revitalisasi

Tindakan ini merupakan tindakan penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Tindakan ini dapat dilakukan apabila

potensi usaha anggota masih ada, anggota peminjam masih memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya, dan permasalahan yang dihadapi anggota terhadap usahanya tidak mencapai titik kebangkrutan. Tindakan ini memiliki tiga jenis penanganan, antara lain:

a. *Rescheduling*

Tindakan ini berbentuk penjadwalan kembali terhadap kewajiban anggota. Penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara, menjadwalkan kembali jangka waktu pembiayaan anggota dan adanya perubahan jumlah angsuran. *Rescheduling* yang dilakukan oleh BMT BIF dilakukan apabila jumlah angsuran yang dibayar oleh anggota sudah tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut, BMT BIF akan menjadwalkan ulang angsuran anggota dengan memperpanjang jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anggota dalam mengangsur.

b. *Restructuring*

Bentuk dari tindakan ini adalah menyusun ulang kewajiban anggota. Dengan dilakukannya *Rescheduling*, maka akan ada perubahan akad dalam bentuk jumlah angsuran dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan anggota.

c. *Reconditioning*

Tindakan ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada persyaratan atau akad yang telah disepakati antara kedua belah

pihak. Tindakan ini dilakukan dengan melihat kondisi anggota. Apabila usaha anggota mengalami kegagalan atau bangkrut, maka dari BMT BIF akan memberikan penambahan pembiayaan kepada anggota tersebut, agar usahanya bisa lancar kembali. Sebelum diberikan pembiayaan kembali, BMT BIF akan mengidentifikasi penyebab kegagalan usaha anggota. Apabila kegagalan tersebut terjadi akibat dari karakter anggota, yaitu anggota tidak memiliki kesungguhan untuk mengembalikan dana pinjamannya, maka BMT BIF akan melakukan eksekusi yaitu dengan menjual jaminan.

Penerapan tahapan revitalisasi pada BMT BIF ini dilakukan untuk anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya tetapi anggota tersebut memiliki I'tikad baik untuk mengembalikan semua pinjamannya kepada BMT BIF. Artinya, anggota berkomitmen dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini pernah terjadi di BMT BIF, ketika terjadi gempa bumi pada tahun 2010 BMT BIF mengalami kerugian yang besar akibat dari adanya bencana alam tersebut. Sehingga membuat banyaknya usaha anggota yang gagal. Oleh karena itu, BMT BIF akan memberikan kelonggaran bagi anggota dan menjadwalkan kembali angsuran yang telah dilakukan oleh anggota.

3. Tahap Kuratif

Tahap kuratif ini dilakukan dengan penyelesaian melalui jaminan, yaitu melakukan tindakan eksekusi kepada anggota yang bermasalah. Langkah eksekusi dilakukan apabila anggota sama sekali tidak memiliki

Itikad baik untuk mengangsur keterlambatan yang telah dilakukan. Sebelum dilakukan tindakan eksekusi, anggota bermasalah tersebut akan diberikan pembinaan dan pendampingan untuk bisa mengembalikan kekurangan angsuran kepada BMT BIF. Namun, apabila pembinaan dan pendampingan tersebut tidak berhasil dilakukan, maka langkah terakhir akan dilakukan, yaitu menjual jaminan milik anggota.

Langkah eksekusi ini akan dilakukan dengan menjual atau menguasai jaminan yang telah diberikan oleh anggota pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pelaksanaan eksekusi ini akan dilakukan secara kekeluargaan antara BMT BIF dan anggota. BMT BIF akan bertemu dengan anggota yang bermasalah kemudian akan memberikan pilihan kepada anggota. Pilihan yang diberikan adalah pihak BMT BIF yang akan menjual jaminan atau anggota sendiri yang akan menjual jaminannya, dengan cara masing-masing dari kedua belah pihak mencari pembeli yang ingin membeli barang jaminannya tersebut. Apabila antara anggota dan BMT BIF mendapatkan pembelinya dengan tingkat harga yang sesuai dengan harga jaminan, maka keputusan akan diserahkan kepada anggota yang bermasalah tersebut untuk memilih pembeli yang sesuai.

Hasil dari penjualan barang tersebut selanjutnya akan digunakan anggota untuk membayar kekurangan angsurannya, baik angsuran pokok dan keuntungan yang telah ditentukan. Apabila terdapat kelebihan dana dari jaminan yang dijual, maka pihak BMT BIF wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada anggota. Namun sebaliknya, apabila jaminan

yang jual ternyata masih kurang untuk menutupi atau melunasi semua kewajiban anggota, maka anggota harus membayar kekurangan tersebut. Untuk pelaksanaan tindakan eksekusi ini dalam sebulan bisa dilakukan pada tiga sampai empat orang. Sejauh ini, BMT BIF belum sampai pada tahapan litigasi untuk pengadaaan jaminan.